



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 6 Tahun 2024 Page 1666-1678

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pembentukan Produk Hukum Daerah: Gagasan Perbaikan dan Penyempurnaan

Aksar^{1✉}, Indra Fatwa², Cheny Berlian³

Universitas Muhammadiyah Riau

Email: aksar.bone@umri.ac.id^{1✉}

Abstrak

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang problematika yang dihadapi dalam pembentukan produk hukum daerah, sehingga tujuan dilakukannya penelitian ini adalah memberikan gagasan perbaikan dan penyempurnaan bagi pembentukan produk hukum daerah kedepannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Hasil penelitian ini diketahui bahwa problematika utama yang dihadapi dalam pembentukan produk hukum daerah terletak pada masih begitu banyaknya pendelegasian dan atribusi kewenangan pembentukan produk hukum daerah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini memunculkan sikap pragmatis bagi Pemerintah Daerah selaku pembentuk hukum di daerah, karena lebih disibukkan dengan pemenuhan tugas pembentukan hukum dengan jenis tersebut. Sejatinya pembentukan produk hukum daerah harus dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip otonomi yang luas serta dapat mengakomodir aspirasi dan kebutuhan masyarakat di daerah. Khusus mengenai aspirasi masyarakat, kedepan Pemerintah Daerah harus lebih serius untuk melibatkan masyarakat pada setiap tahapan pembentukan produk hukum daerah. Sehingga nantinya dapat lahir produk hukum daerah yang partisipatif terhadap aspirasi masyarakat dan responsif terhadap kebutuhan, kondisi, dan karakter daerah yang dimilikinya.

Kata Kunci: *Produk Hukum Daerah, Partisipatif, Responsif*

Abstract

This study aims to analyze the implementation of edupreneurship based on Malay local wisdom at SMK Negeri 2 Tanjungpinang in an effort to improve students' entrepreneurial skills and interests. The research method used is qualitative with a descriptive approach. A descriptive qualitative approach is used to understand the impact, challenges, and success of the program through observation techniques, in-depth interviews, and documentation. The data obtained were analyzed using the Miles and Huberman model of qualitative data analysis techniques, which include the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions or verification. The results of the study indicate that edupreneurship based on Malay local wisdom at SMK Negeri 2 Tanjungpinang has succeeded in fostering students' entrepreneurial spirit through the integration of Malay culture, which not only improves business skills but also strengthens their cultural identity. The obstacles faced include limited access to capital and technology, which are attempted to be solved through collaboration with external parties. In conclusion, the implementation of edupreneurship based on local wisdom has made a positive contribution to the development of entrepreneurship and the preservation of local culture, especially at SMK Negeri 2 Tanjungpinang, and shows the potential to be applied in other educational institutions.

Keywords: *Management, Edupreneur, Local Wisdom, Malay*

PENDAHULUAN

Indonesia secara tegas telah mengadopsi konsepsi negara hukum ke dalam sistem ketatanegaraannya. Artinya Indonesia sebagai negara yang menjalankan prinsip kedaulatan rakyat berdasarkan atas hukum, melegitimasi bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Konsekuensi dari pernyataan tersebut adalah segala tindakan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Segala kebijakan yang tidak dikeluarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat dikatakan sebagai perbuatan sewenang-wenang atau perbuatan tidak berwenang dan dapat dibatalkan demi hukum. Inilah konsepsi dasar pelaksanaan pemerintahan di Indonesia, namun karena keterbatasan dari asas ini atau karena adanya kelemahan dan kekurangan yang terdapat pada peraturan perundang-undangan itu sendiri, maka kepada pemerintah dapat diberi kebebasan/*fries ermessen* atau diskresi, yaitu kemerdekaan pemerintah untuk dapat bertindak atas inisiatif sendiri menyelesaikan persoalan-persoalan sosial (Ridwan et al., 2020).

Hal ini juga dapat ditemukan di dalam konstitusi Indonesia pada Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945), yang berbunyi: "*Negara Indonesia adalah negara hukum.*" Dengan demikian, konsepsi negara hukum telah disepakati para pendiri negara ini untuk menjadi pedoman dalam

penyelenggaraan kehidupan bernegara, khususnya bagi penyelenggara pemerintahan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi tindakan dan kebijakan yang dikeluarkannya. Konsepsi negara hukum juga dipilih atas dasar keyakinan untuk dapat menjamin tercapainya tujuan dari pembentukan negara Indonesia yang dicita-citakan. Tujuan Negara Indonesia terdapat pada Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatakan sebagai berikut: *"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia.* Berangkat dari ide negara hukum inilah, kemudian yang menjadi landasan filosofis bagi lahirnya sebuah produk hukum berbentuk peraturan perundang-undangan yang didalamnya mencakup tindakan dan kebijakan pemerintah, baik di pusat maupun daerah dalam rangka menjalankan fungsi dan tugas pemerintahan yang dimilikinya untuk mewujudkan tujuan pembentukan negara (Sudarmanto et al., 2021).

Berbicara mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, menjadi menarik ketika keran demokrasi dibuka sederas-derasnya saat era orde baru berakhir. Semangat reformasi kala itu mengantarkan kita pada penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih mandiri dengan penerapan prinsip otonomi daerah di dalamnya. Pasca reformasi, pelaksanaan pemerintahan daerah di Indonesia banyak dipengaruhi oleh semangat kedaerahan untuk dapat mengurus urusan rumah tangganya secara mandiri. Berbanding terbalik ketika era orde baru yang sangat bertumpu pada kekuasaan pemerintah pusat. Jika kita merujuk pada Pasal 18 Ayat (5) UUDNRI 1945 hasil amandemen kedua yang berbunyi: *"Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat."* Lebih lanjut untuk melaksanakan amanat konstitusi tersebut, lahirlah beberapa undang-undang yang mengakomodir prinsip otonomi daerah pasca reformasi, yang terkini adalah Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah mengalami perubahan sebanyak satu kali melalui Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Suriadi et al., 2023).

Tujuan dari penyelenggaraan otonomi daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang, harus dimaknai dan diimplementasikan sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan publik, dan

meningkatkan daya saing daerah yang lebih baik melalui tindakan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah (Fatwa, 2021). Penyelenggaraan otonomi daerah, tentunya harus juga didukung oleh seperangkat aturan yang memuat segala tindakan dan kebijakan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan tujuan otonomi tersebut. Maka oleh sebab itu, konstitusi dan undang-undang telah memberikan penegasan bahwa untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, pemerintahan daerah berwenang untuk membentuk peraturan daerah dan peraturan lain yang lebih lanjut dapat kita sebut sebagai produk hukum daerah. Hal ini tertuang pada Pasal 18 Ayat (6) UUDNRI 1945 serta Pasal 236 Ayat (1) dan Pasal 246 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dari produk hukum daerah yang dilahirkan oleh masing-masing daerah tersebut, dapat menjadi salah satu indikator dalam melihat seberapa jauh penyelenggaraan pemerintahan di daerah dikelola dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya (Wuryandanu & Arifin, 2024).

Produk hukum daerah menjadi salah satu alat bagi Pemerintah Daerah di dalam melakukan rekayasa sosial dalam rangka mewujudkan tujuan otonomi daerah. Hal ini dimaksudkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat daerah yang dapat mengimbangi arus perubahan yang begitu cepat dan tantangan pada era industrialisasi dan demokrasi modern saat ini. Melalui pembentukan produk hukum daerah yang terencana, aspiratif, dan berkualitas, maka dapat tercipta sebuah harapan perbaikan yang substantif di berbagai bidang kehidupan masyarakat (Dayanto & Karim, 2019). Kebijakan hukum pemerintah pusat dalam memandang urusan pemerintahan daerah pasca reformasi, sesungguhnya masih harus terus dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan agar dapat lebih maksimal mengakomodir kebutuhan masyarakat di daerah. Sehingga yang tercipta bukanlah sebuah kemunduran, melainkan penguatan prinsip otonomi di dalam sendi-sendi kehidupan bernegara (Suriadi et al., 2023). Dengan kata lain, pembentukan produk hukum daerah harus dilaksanakan dengan didasari atas kepentingan untuk merespon kebutuhan masyarakat di daerah, serta disusun dengan melibatkan partisipasi masyarakat yang bermakna. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menguraikan problematika yang dihadapi dalam pembentukan produk hukum daerah. Sehingga diperlukan gagasan perbaikan dan penyempurnaan bagi pembentukan produk hukum daerah kedepannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang bertujuan untuk menganalisis ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait tema penelitian (Soekanto, 2014). Pendekatan yuridis normatif berfokus pada penelaahan hukum secara mendalam melalui interpretasi terhadap berbagai peraturan, sehingga memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana aturan-aturan tersebut berlaku dalam konteks tertentu dan mengevaluasi implikasinya. Pendekatan konseptual melengkapi analisis ini dengan menggali konsep-konsep hukum yang relevan, sehingga memberikan landasan teori yang lebih kaya dan mendalam. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan mengkaji berbagai sumber literatur yang mendukung, termasuk buku-buku, jurnal ilmiah, literatur akademik, dan artikel dari media massa yang membahas tema penelitian (Raco, 2010). Studi pustaka ini tidak hanya memberikan informasi mengenai teks peraturan hukum, tetapi juga wawasan tentang bagaimana peraturan ini diinterpretasikan, diterapkan, serta diperbincangkan dalam konteks sosial dan akademik yang lebih luas (Sunggono, 2007). Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan analisis yang komprehensif tentang peraturan yang berlaku, serta menawarkan pemahaman mendalam mengenai konsep-konsep hukum yang mendasarinya (Tohirin, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Problematika Pembentukan Produk Hukum Daerah

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mengatur sendiri urusan pemerintahannya. Pemerintah daerah menjalankan otonomi yang seluasluasnya kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat (Rahayu, 2017). Pemerintah daerah mempunyai hak untuk menempatkan peraturan daerah dan peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Gubernur, Bupati, atau walikota, dan perangkat daerah.

Menurut Harson, sebagaimana disebutkan di dalam buku Sarundajang (2016), pemerintahan daerah memiliki eksistensi sebagai berikut: *Pertama, Local Self Government* atau pemerintahan lokal. Dalam mengurus rumah tangganya sendiri pemerintah lokal mempunyai hak inisiatif sendiri, mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan urusan

rumah tangga sendiri atas kebijaksanaannya sendiri. Selain diberikan urusan-urusan tertentu oleh pemerintah pusat, dapat juga diberikan tugas-tugas pembantuan dalam lapangan pemerintahan (*medebewind*). Tugas ini adalah untuk turut serta melaksanakan peraturan perundang-undangan, bukan hanya yang ditetapkan oleh pemerintah pusat saja, namun juga meliputi yang ditentukan oleh pemerintah lokal. *Kedua, Local State Government* atau pemerintah lokal administratif dibentuk karena penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan negara yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah pusat. Penyelenggaraan pemerintahan semacam ini disebabkan karena sangat luasnya wilayah dan banyaknya urusan pemerintahan. Pejabat-pejabat yang memimpin pemerintah lokal administratif itu diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat, bekerja menurut aturan-aturan dan kehendak dari pemerintah pusat, berdasarkan hierarki kepegawaian, ditempatkan di wilayah-wilayah administratif yang bersangkutan dibantu oleh pegawai-pegawai yang juga diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat. Segala pembiayaan pemerintah lokal administratif dikeluarkan oleh pemerintah pusat (Abadi et al., 2023).

Di Indonesia, praktik pemerintahan daerahnya lebih condong kepada bentuk pemerintahan lokal (*Local Self Goernment*) seperti yang disebutkan Harson di atas. Hal ini seharusnya akan berbanding lurus dengan praktik pembuatan regulasi (produk hukum daerah) yang terjadi, karena masing-masing pemerintahan daerah dikelola berdasarkan kewenangan otonomi yang dimilikinya serta merujuk pada kebutuhan di setiap daerah masing-masing (Huda, 2013). Idealnya setiap daerah akan melahirkan produk hukum daerah yang beragam dan mewakili semangat kedaerahannya masing-masing, di luar dari urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Namun yang terjadi malah sebaliknya, dalam kurun waktu beberapa tahun kebelakang Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dihadapkan pada fakta, bahwa telah terjadi kecenderungan pada pembentuk hukum di daerah yaitu Pemerintah Daerah dan DPRD dalam membentuk produk hukum daerah yang bersifat delegasi atau atribusi kewenangan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi saja. Sehingga harapan akan adanya produk hukum daerah yang responsif serta aspiratif terhalang oleh sikap pragmatis dari pembentuk hukum di daerah (Sarundajang, 2016).

Pemerintah Daerah bersama DPRD adalah pemilik kewenangan pembentuk produk hukum daerah yang diamanatkan oleh undang-undang. Dalam menjalankan kewenangan regulasi tersebut, pembentuk hukum mengacu pada ketentuan pelaksana yang mengatur lebih teknis mengenai tata cara pembentukan produk hukum daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah. Lebih lanjut dapat kita ketahui bahwa produk hukum daerah terbagi atas beberapa bentuk, yaitu

produk hukum daerah berbentuk peraturan dan berbentuk penetapan. Yang termasuk dalam produk hukum daerah berbentuk peraturan meliputi: Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Bersama Kepala Daerah, dan Peraturan DPRD. Sedangkan yang termasuk dalam produk hukum daerah berbentuk penetapan meliputi: Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD. Dengan begini maka, segala tindakan dan kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD akan tersaji dalam berbagai bentuk produk hukum sebagaimana tersebut sebelumnya (Lahamit, 2021).

Dalam praktiknya hingga saat ini, pembentukan produk hukum daerah masih banyak ditemui permasalahan yang mengakibatkan tidak efektifnya produk hukum yang telah dihasilkan tersebut dalam rangka mendukung tercapainya tujuan otonomi daerah. Problematika utama pembentukan produk hukum daerah saat ini dapat diurai sebagai berikut (Helmi, 2021). *Pertama*, Banyaknya produk hukum daerah yang dibuat tidak responsif terhadap kebutuhan yang sesungguhnya serta tidak aspiratif terhadap saran dan masukan masyarakat (tidak berkualitas). Kondisi ini diperparah dengan minimnya kapasitas perancang peraturan perundang-undangan di daerah serta keseriusan pembentuk hukum untuk melibatkan kalangan akademisi dan peneliti di dalam penyusunan produk hukum daerah. *Kedua*, pragmatisme pembentuk hukum di daerah yang disebabkan begitu banyaknya delegasi dan atribusi dari pemerintah pusat melalui peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah, untuk membentuk peraturan lanjutan di daerahnya masing-masing. Pembentuk hukum pada akhirnya merasa cukup berpuas diri dengan berbagai produk hukum daerah yang dihasilkan atas perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, padahal esensi utama dari otonomi daerah yang sesungguhnya dalam konteks pembentukan produk hukum daerah bukan terletak pada produk hukum dengan model seperti itu.

Berikut ini Penulis mencoba menganalisis salah satu kebijakan penyusunan produk hukum daerah atau yang dikenal dengan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), pada salah satu pemerintahan di daerah yaitu Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Utara No. 34/K/2021 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022, diantaranya dapat dilihat Propemperda yang disusun dalam bentuk tabel di bawah ini:

Tabel 1. Analisis Propemperda Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022

No	Judul Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda)	Usulan	Kesimpulan (Hipotesa)
1.	Ranperda tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum	DPRD	Delegasi atau Atribusi
2	Ranperda tentang Standarisasi Objek Wisata di Sumatera Utara	DPRD	Delegasi atau Atribusi
3	Ranperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada BUMD, BUMN, dan Pihak Ketiga	DPRD	Delegasi atau Atribusi
4	Ranperda tentang Perlindungan Ekosistem Mangrove di Provinsi Sumatera Utara	DPRD	Delegasi atau Atribusi
5	Ranperda tentang Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak	DPRD	Delegasi atau Atribusi
6	Ranperda tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	DPRD	Delegasi atau Atribusi
7	Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pemerintah Daerah	Delegasi atau Atribusi
8	Ranperda tentang Rencana Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Pemukiman	Pemerintah Daerah	Delegasi atau Atribusi
9	Ranperda tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan	Pemerintah Daerah	Delegasi atau Atribusi
10	Ranperda tentang Integrasi Peternakan Sapi Potong Dengan Kebun Kelapa Sawit	Pemerintah Daerah	Responsif

Berdasarkan uraian tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari 10 (sepuluh) daftar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Provinsi Sumatera Utara yang masuk dalam Propemperda Tahun 2022, mayoritas adalah Ranperda yang bersifat delegasi atau atribusi dari peraturan perundang-undangan di atasnya. Hanya 1 (satu) Ranperda yang dapat dinilai responsif terhadap kebutuhan pelaksanaan otonomi daerah di Provinsi Sumatera Utara, yaitu Ranperda tentang Integrasi Peternakan Sapi Potong Dengan Kebun Kelapa Sawit. Fakta di atas menunjukkan bahwa, pembentuk hukum di daerah terlalu disibukkan dengan pembentukan hukum yang bersifat delegasi dan atribusi sehingga mengesampingkan kebutuhan sesungguhnya bagi masyarakat Sumatera Utara. Data ini juga menegaskan kembali bahwa, terdapat kesulitan bagi pembentuk hukum dalam menyerap aspirasi dan

partisipasi masyarakat yang dapat memunculkan ide di dalam pembentukan produk hukum daerah yang partisipatif.

Gagasan Perbaikan dan Penyempurnaan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, produk hukum daerah memiliki peran yang besar dalam menentukan arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. *Pertama*, produk hukum daerah merupakan acuan bagi seluruh pelaksana kebijakan di daerah termasuk menjadi acuan di dalam menyusun program pembangunan daerah. contohnya dapat kita lihat pada Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan sejenisnya. *Kedua*, produk hukum daerah menjadi dasar perumusan kebijakan publik yang ada di daerah. Hal ini mengacu pada rumusan kebijakan yang telah ada di dalam RPJPD harus dijabarkan kembali melalui peraturan setingkatnya ataupun peraturan pelaksana. *Ketiga*, produk hukum daerah terutama peraturan daerah menjadi kontrak sosial masyarakat di daerah, baik bagi pemerintah daerah dan DPRD maupun masyarakat. *Keempat*, produk hukum daerah menjadi dasar atas hadirnya arah penataan dan pengelolaan struktur perangkat daerah yang efektif untuk menjalankan pemerintahan di daerah (Wasistono & Wiyoso, 2009).

Peranan produk hukum daerah sebagaimana dikemukakan sebelumnya, telah menciptakan situasi dan peran yang strategis bagi keberadaan produk hukum daerah sebagai ujung tombak penerapan prinsip otonomi dan desentralisasi di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diasuh dengan prinsip demokrasi. Sistem pemerintahan daerah di Indonesia saat ini yang menganut prinsip desentralisasi merupakan konsekuensi dari prinsip demokrasi, melalui desentralisasi pemerintah daerah bersama DPRD dapat menyusun rencana kebijakan dan penyelesaian permasalahan atau kebutuhan yang ada di daerahnya secara mandiri. Melalui desentralisasi, sesungguhnya membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi rakyat dalam proses pembentukan kebijakan melalui produk hukum daerah. Dengan begitu maka akan terbangun rasa memiliki yang lebih besar di setiap masyarakat yang ada di daerah, karena telah dilibatkan dalam proses pengambilan kebijakan. Maka dari itu, pelaksanaan prinsip desentralisasi yang sesungguhnya harus dipertegas dalam rangka menghadirkan tata kelola pemerintahan di daerah yang berbasis pada prinsip demokrasi (Hamidi, 2011).

Berdasarkan problematika pelaksanaan desentralisasi di Indonesia khususnya pada bidang pembentukan produk hukum daerah sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, maka diperlukan sebuah konsep ideal yang dapat menjadi gagasan perbaikan di dalam melaksanakan desentralisasi pada bidang pembentukan produk hukum daerah.

Pertama, pembentuk hukum di daerah dalam hal ini pemerintah daerah dan DPRD harus merubah cara pandang (*mindset*) dalam memandang kebutuhan pembentukan produk hukum daerah. Perubahan cara pandang ini harus difokuskan pada tujuan untuk menghadirkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berlandaskan pada prinsip otonomi dan demokrasi yang sesungguhnya melalui produk hukum daerah yang dibentuknya. Hal ini diperlukan untuk mengikis kecenderungan pragmatisme pembentuk hukum di daerah, yang hanya berfokus pada pembentukan produk hukum daerah yang bersifat delegasi dan atribusi. Dengan begitu diharapkan akan lahir berbagai usulan inisiatif pembentukan produk hukum daerah yang lebih variatif dan berdasarkan kebutuhan masyarakat di daerah (Kurniawansyah et al., 2021).

Kedua, dalam pembentukan produk hukum daerah pembentuk hukum biasanya akan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi khususnya mengenai pembagian kewenangan urusan konkuren antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini dapat kita jumpai dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Model pembagian kewenangan urusan konkuren yang diadopsi sekarang ini, telah membatasi ruang gerak, aspirasi, serta kreatifitas penyelenggara pemerintahan daerah di dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Lebih lanjut bahwa, model ini menimbulkan pola birokrasi yang lebih panjang diantara jenjang pemerintahan yang ada di daerah dikarenakan memerlukan koordinasi kewenangan lintas pemerintah daerah. Penulis berpandangan bahwa selain di luar urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan absolut pemerintah pusat, hendaknya pemerintah daerah diberi keleluasaan tanpa dibatasi oleh pembagian kewenangan urusan untuk membentuk kebijakan yang berkaitan dengan kebutuhan daerahnya masing-masing. Hal ini dapat terjadi apabila, model pembagian kewenangan urusan konkuren antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tersebut dilakukan evaluasi atau bahkan penghapusan dari model desentralisasi yang dianut dalam undang-undang (Kurniawansyah et al., 2021).

Pembentukan produk hukum daerah sudah sepatutnya didukung untuk melahirkan seperangkat aturan yang mencerminkan pelaksanaan kebijakan daerah dalam rangka mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Oleh sebab itu Penulis juga menawarkan lebih lanjut gagasan penyempurnaan di dalam pembentukan produk hukum daerah yang ada di Indonesia sebagai berikut. *Pertama*, pembentukan produk hukum daerah yang responsive (Hattu, 2019). Di dalam pemerintahan yang dikelola menggunakan prinsip demokrasi, produk hukum yang dilahirkan harus memenuhi kebutuhan dan menjawab permasalahan yang ada di masyarakat. Sehingga setiap produk hukum daerah yang dihasilkan dapat ditegakkan dengan efektif dan diterima oleh masyarakat (Huda, 2013).

Kebutuhan atas produk hukum daerah yang bersifat responsif adalah sebuah keniscayaan ditengah tuntutan masyarakat akan hadirnya penyelenggaraan pemerintahan yang dapat mendatangkan kesejahteraan bagi mereka.

Kedua, pembentukan produk hukum daerah yang aspiratif. Masyarakat harus dilibatkan dalam setiap tahapan pembentukan produk hukum daerah, hal ini dapat dilakukan dengan cara-cara dialog, menampung aspirasi masyarakat, melibatkan masyarakat dalam proses pembahasan, dan yang terpenting memprioritaskan aspirasi masyarakat yang dihimpun untuk dapat diakomodir dalam materi muatan produk hukum daerah yang dibuat. Berkenaan dengan pendekatan aspiratif ini, dinamika peraturan perundang-undangan terbaru telah menegaskan soal partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan penyusunan peraturan perundang-undangan, tidak terkecuali produk hukum daerah yang berbentuk peraturan. Prinsip partisipasi masyarakat ini harus dimiliki oleh semua pembentuk hukum, semata-mata agar seluruh produk hukum daerah yang dibuat dapat menghadirkan rasa keadilan dan kemanfaatan di tengah masyarakat (Huda, 2013).

Lebih lanjut penegasan soal partisipasi masyarakat dapat kita temui dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Penataan dan perbaikan pada Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, berangkat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Putusan ini dibacakan pada Tanggal 25 November 2021. Serta memperhatikan berbagai saran dan masukan yang diterima dalam rangka penyempurnaan Undang-Undang ini. Selain itu, beberapa hal yang menjadi materi utama dari perubahan undang-undang ini antara lain. Menambahkan metode Omnibus (Itrawadi et al., 2023) dan memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*).

SIMPULAN

Penyelenggaraan pemerintahan daerah hari ini harus dikembalikan pada jalur yang semestinya diamanatkan oleh konstitusi dan undang-undang. Peristiwa reformasi pada Tahun 1998 sudah melahirkan amandemen terhadap konstitusi sehingga membuka akses dan peluang yang seluas-luasnya bagi penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Kita seharusnya tidak lagi dihadapkan pada kondisi yang mewajibkan harus memiliki sikap dan ciri yang seragam. Semangat demokratisasi inilah yang kemudian harus diturunkan sampai kepada tatanan pemerintahan di daerah dalam melahirkan kebijakan

pembentukan produk hukum daerah. Namun, komitmen untuk menghadirkan prinsip demokrasi di dalam sendi-sendi bernegara di daerah, haruslah tetap patuh pada model otonomi daerah dan desentralisasi yang dianut oleh Indonesia.

Problematika utama di dalam mengelola urusan pembentukan produk hukum daerah harus segera dibenahi dan dirubah kondisinya. Mulai dari pembuatan produk hukum yang tidak responsif terhadap kebutuhan sesungguhnya serta aspirasi dan akses masyarakat terhadap pembentukan produk hukum daerah yang diabaikan. Sampai dengan pragmatisme pembentuk hukum di daerah yang berfokus pada produk hukum yang berjenis delegasi dan atribusi saja. Kedepannya harus ada perubahan besar yang dilakukan dalam rangka penyempurnaan pembentukan produk hukum daerah. Hal ini dapat dimulai dengan merubah cara pandang (*mindset*) pemerintah daerah dan DPRD sebagai pembentuk hukum di daerah, agar lebih memperbanyak pembentukan produk hukum di luar dari jenis delegasi dan atribusi tersebut. Lebih lanjut untuk mendukung langkah tersebut, pembentuk hukum harus mengedepankan cara-cara yang responsif dan aspiratif kepada masyarakat dan lingkungan daerahnya di dalam merencanakan, membentuk, dan mengevaluasi produk hukum daerah. Dengan begitu maka dapat dioptimalkan pembentukan produk hukum daerah yang betul-betul memenuhi unsur keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat di daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, A. R., Bunga, M., & Ismail, N. (2023). Peran Bagian Hukum Sekretariat Daerah dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah pada Pemerintah Kabupaten Boalemo. *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi Dan Informasi Hukum*, 2(1), 1–15. <https://doi.org/10.56211/rechtsnormen.v2i1.276>
- Dayanto, & Karim, A. (2019). *Peraturan Daerah Responsif: Fondasi Teori, Metode dan Teknik Pembentukan*. Setara Press.
- Fatwa, I. (2021). Reformasi Hukum Tata Negara Melalui Amandemen Konstitusi (Kritik Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah Pasca Reformasi). *Jurnal Equitable*, 6(1), 76–90. <https://doi.org/10.37859/jeq.v6i2.3226>
- Hamidi, J. (2011). *Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah*. Prestasi Pustaka Publisher.
- Hattu, H. (2019). *Model Undang-Undang Berkarakter Responsif (Studi Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah)*. Universitas Hasanuddin.
- Helmi. (2021). Penataan Peraturan Daerah dengan Metode Omnibus Law: Urgensi dan Mekanisme. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(2), 1–15. <https://doi.org/10.22437/ujh.4.2.441-472>
- Huda, N. (2013). *Otonomi Daerah: Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*. Pustaka Pelajar.

- Itrawadi, Karyati, S., & Ulum, H. (2023). Telaah Kritis Metode Omnibus Law Dalam Pembentukan Undang-Undang. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 4(2), 1–15. <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.177>
- Kurniawansyah, H., Wijaya, D., Edrial, Amrullah, & Muslim. (2021). Pendampingan Pembuatan Peraturan Desa (Perdes) Di Desa Batu Dulang Kecamatan Batulanteh Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Lokal*, 4(1), 212–220. <https://doi.org/10.58406/jpml.v4i1.403>
- Lahamit, S. (2021). Sosialisasi Peraturan Daerah Dalam Rangka Optimalisasi Fungsi Legislasi Anggota Dprd Provinsi Riau (Studi Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Daerah di Masa Pandemi Covid 19). *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7(1), 1–16. [https://doi.org/10.25299/jiap.2021.vol7\(1\).6766](https://doi.org/10.25299/jiap.2021.vol7(1).6766)
- Raco, J. . (2010). *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Rahayu, A. S. (2017). *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*. Sinar Grafika.
- Ridwan, Marzuki, S., & Heryansyah, D. (2020). *Kompleksitas Persoalan Pengaturan dan Pengujian Diskresi di Indonesia*. Kreasi Total Media.
- Sarundajang, S. H. (2016). *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Pustaka Sinar Harapan.
- Soekanto, S. (2014). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (xiv)*. Rajawali Pers.
- Sudarmanto, K., Suryanto, B., Junaidi, M., & Sadono, B. (2021). Implikasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Pembentukan Produk Hukum Daerah. *USM Law Review*, 4(2), 1–17. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4191>
- Sunggono, B. (2007). *Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Suriadi, H., Magriasti, L., & Frinaldi, A. (2023). Sejarah Perkembangan Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. *Jurnal Media Ilmu*, 2(2), 1–15. <https://doi.org/10.31869/jmi.v2i2.4974>
- Tohirin. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Rajawali Pers.
- Wasistono, S., & Wiyoso, Y. (2009). *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)*. Fokusmedia.
- Wuryandanu, H., & Arifin, Z. (2024). Wewenang Dewan Perwakilan Daerah dalam Memperkuat Otonomi Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Hukum Dan Demokrasi*, 24(4), 265–287. <https://doi.org/10.61234/hd.v24i4.76>